

## **ABSTRAKSI**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT**

Oleh :

**JHON MULIA SINAGA**  
**NPM : 96 840 0048**  
**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**

Penelitian dan pembahasan skripsi ini mencakup tentang tugas dan tanggung jawab kurator dalam hal pengurusan dan pemberesan perseroan terbatas yang dinyatakan pailit.

Apabila seorang debitur tidak dapat memenuhi prestasinya maka kreditur dapat meminta bantuan hakim untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Akan tetapi dengan mengajukan tuntutan ke muka hakim, adalah sulit untuk mendapatkan pemenuhan secara tepat, karena hakim harus memeriksa untuk mendapatkan bukti-bukti yang benar, di mana selama pemeriksaan yang makan waktu si debitur ada kesempatan untuk menyisihkan harta kekayaannya ataupun salah menggunakan dengan demikian mungkm harta kekayaan debitur tidak cukup lagi untuk pemenuhan atau pembayaran piutang kreditur.

Dan lebih sulit lagi apabila debitur mempunyai beberapa orang kreditur, dan semua kreditur tersebut menginginkan untuk dibayar terlebih dahulu, dan kreditur yang terlambat menggunakan gugatan akan mengalami kerugian. Tetapi dengan adanya Peraturan Kepailitan kesulitan-kesulitan di atas dapat diatasi. Dengan dijatuhkannya pailit bagi seorang debitur, sejak saat itu pulalah si debitur kehilangan liak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya dimana pengurusan dan penguasaan beralih kepada curator, maka dengan demikian jaminan akan piutang para kreditur lebih dapat dijamin dan penerimaan secara adil.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengurusan oleh kurator dalam penyelesaian kepailitan perseroan terbatas,
2. Bagaimana pelaksanaan pemberesan oleh kurator dalam hal kepailitan perseroan terbatas.

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui :

1. Pelaksanaan pengurusan kepailitan terhadap perseroan terbatas yang pailit adalah ditujukan bagi perlindungan kepentingan antara kedua belah pihak, yaitu debitur dan kreditur. Bagi debitur pengurusan oleh curator dimaksudkan

untuk melindungi si debitur atas kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya, maka segala tuntutan hukum untuk debitur diajukan kepada curator. Sedangkan bagi kreditur maka curator merupakan perwakilan debitur berdasarkan perintah Pengadilan Niaga untuk mengadakan beslaaq, dimana hal ini pada dasarnya merupakan konsep untuk melindungi kepentingan-kepentingan kreditur.

2. Pelaksanaan pemberesan atas harta perseroan terbatas pailit dilakukan dalam beberapa tahapan yang dimulai dari tahapan insolvensi yang merupakan langkah awal bagi debitur dinyatakan pailit, selanjutnya diadakan verifikasi dan prosedur renvoi yang berupa tindakan dalam bentuk rapat yang menghadirkan berbagai pihak yang sangat berkepentingan atas pailitnya debitur, selanjutnya dilakukan likuidasi aset debitur yang pailit.

